



**P U T U S A N**

**Nomor 1327/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : JONI ASKUR Bin ABAS Rianto**

**Tempat Lahir : Tegal**

**Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 23 Juni 1996**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Kebangsaan : Indonesia**

**Tempat tinggal : Jl. Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjaringan**

**Kec.Penjaringan Jakarta Utara**

**Agama : Islam**

**Pekerjaan : Buruh**

**Pendidikan : SMP**

**Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d sekarang :**

**Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nur Sugiyatmi, SH., dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;**

**Telah memperhatikan ;**

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No: B-1380/0.1.11/Epp.2/10/2015 tertanggal 06 Oktober 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 1327/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 06 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 1327/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 12 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal: 20 Oktober 2015 ;

**Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;**

**Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau bergagang plastik warna hijau,- Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mempunyai keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2015, bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFI ALs.GEPENG, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 01.00, terdakwa JONI ASKUR sedang nongkrong / duduk-duduk sambil minum-minuman keras bersama teman-temannya yaitu Sdr.MARWADI, Sdr.SUGENG WIJAYA, Sdr.IMAM ZAELANI, Sdr.ANDRE PRAPRISTA, Sdr.ALFIN RAMDANI, dan juga korban Sdr.WAWAN STIAWAN, maka pada saat itu korban Sdr.WAWAN STIAWAN sedikit bertengkar / cek cok mulut dengan Sdr.IMAM ZAELANI dikarenakan permasalahan seorang perempuan, dan selanjutnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI akan tetapi Sdr.IMAM ZAELANI berhasil mengelak. Melihat kejadian tersebut terdakwa JONI ASKUR menghampiri korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha meleraikan sambil meminta maaf, akan tetapi korban Sdr.WAWAN STIAWAN terus mendesak dan berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI, dan pada saat itulah terdakwa JONI ASKUR merasa kesal dan emosi terhadap korban Sdr.WAWAN STIAWAN, dan kemudian terdakwa JONI ASKUR langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan di pinggang dibalik bajunya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian tubuh yang vital / mematikan dari korban Sdr.WAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut korban Sdr.WAWAN SETIAWAN.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFI ALs.GEPENG meninggal / mati akibat kekerasan tajam pada perut yang memotong batang nadi erut daerah panggul sehingga menyebabkan pendarahan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 262/VER/585.07.15/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Yudy, SpF. Dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta yaitu Hasil Pemeriksaan luka-luka pada perut sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dengan sudut luka bagian kiri lancip dan sudut luka bagian kanan tumpul, dasar rongga perut dan tampak usus yang terburai keluar, dengan ukuran luka lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki bergolongan darah (B) ini ditemukan luka terbuka pada perut, terpotongnya tirai penggantung usus halus dan besar, cabang kanan batang nadi perut daerah panggul, dan tulang belakang daerah panggul akibat kekerasan tajam.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia JONI ASKUR Bin ABAS Rianto pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2015, bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 01.00, terdakwa JONI ASKUR sedang nongkrong / duduk-duduk sambil minum-minuman keras bersama teman-temannya yaitu Sdr.MARWADI, Sdr.SUGENG WIJAYA, Sdr.IMAM ZAELANI, Sdr.ANDRE PRAPRISTA, Sdr.ALFIN RAMDANI, dan juga korban Sdr.WAWAN STIAWAN, maka pada saat itu korban Sdr.WAWAN STIAWAN sedikit bertengkar / cek cok mulut dengan Sdr.IMAM ZAELANI dikarenakan permasalahan seorang perempuan, dan selanjutnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI akan tetapi Sdr.IMAM ZAELANI berhasil mengelak. Melihat kejadian tersebut terdakwa JONI ASKUR menghampiri korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha meleraikan sambil meminta maaf, akan tetapi korban Sdr.WAWAN STIAWAN terus mendesak dan berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI, dan pada saat itulah terdakwa JONI ASKUR merasa kesal dan emosi terhadap korban Sdr.WAWAN STIAWAN, dan kemudian terdakwa JONI ASKUR langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan di pinggang dibalik bajunya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban Sdr.WAWAN STIAWAN sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFI ALs.GEPENG meninggal/ mati akibat kekerasan tajam pada perut yang memotong batang nadi erut daerah panggul sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pendarahan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 262/VER/585.07.15/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Yudy, SpF. Dokter spesialis forensic pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta yaitu Hasil Pemeriksaan luka-luka pada perut sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dengan sudut luka bagian kiri lancip dan sudut luka bagian kanan tumpul, dasar rongga perut dan tampak usus yang terburai keluar, dengan ukuran luka lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki bergolongan darah (B) ini ditemukan luka terbuka pada perut, terpotongnya tirai penggantung usus halus dan besar, cabang kanan batang nadi perut daerah panggul, dan tulang belakang daerah panggul akibat kekerasan tajam.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIA FATMALA: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi Saksi kenal dengan Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFQI ALs.GEPENG (korban) sebagai kakak kandung dari Saksi;

- Bahwa Benar terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara;

- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh teman Saksi dan juga merupakan teman korban melalui Handphone;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi datang ke tempat kejadian perkara dan kemudian pergi ke Kantor Polsek Penjarangan dan mendapatkan berita bahwa korban sudah meninggal dan masih berada di RS Cipto Mangunkusumo, dan setelah itu Saksi langsung menuju rumah sakit dan benar mendapati korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa benar Saksi kemudian yang mengurus surat-surat yang berkaitan dengan korban dan juga sekaligus membawa korban ke kampung untuk di makamkan;

- Bahwa benar dari pihak Terdakwa sama sekali tidak memberikan bantuan ataupun meminta maaf kepada keluarga korban;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke Persidangan,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa : membenarkan atas keterangan saksi.

1. ARIS GUNARDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Benar terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFOI ALs.GEPENG (korban) terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara;

- Bahwa benar setelah mendapat laporan adanya pembunuhan, selanjutnya Saksi mendatangi TKP dan juga sekaligus mencari informasi terkait dengan kejadian pembunuhan tersebut, dan setelah mendapatkan informasi baik dari korban maupun pelakunya, selanjutnya bersama anggota Tim yang laen melakukan pengejaran dan akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ds.Bersoleh Kel.Banjaran Kec.Adiwena Kab.Tegal Jawa Tengah berhasil mengamankan terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Penjarangan;

- Bahwa benar dari informasi yang dikumpulkan kejadian pembunuhan tersebut berawal dari permasalahan antara korban dengan teman dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban dan mengakibatkan perut korban sobek dan banyak mengeluarkan darah dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar Saksi ikut mendatangi Rumah Sakit dan sempat melihat keadaan korban dan posisi korban sudah meninggal dunia dengan perut sobek dan usus terburai keluar;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke Persidangan,

Tanggapan Terdakwa : membenarkan atas keterangan saksi.

1. TAUFIK AMIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Benar terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFOI ALs.GEPENG (korban) terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara;

- Bahwa benar setelah mendapat laporan adanya pembunuhan, selanjutnya Saksi mendatangi TKP dan juga sekaligus mencari informasi terkait dengan kejadian pembunuhan tersebut, dan setelah mendapatkan informasi baik dari korban maupun pelakunya, selanjutnya bersama anggota Tim yang laen melakukan pengejaran dan akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ds.Bersoleh Kel.Banjaran Kec.Adiwena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tegal Jawa Tengah berhasil mengamankan terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Penjaringan;

- Bahwa benar dari informasi yang dikumpulkan kejadian pembunuhan tersebut berawal dari permasalahan antara korban dengan teman dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban dan mengakibatkan perut korban sobek dan banyak mengeluarkan darah dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar Saksi ikut mendatangi Rumah Sakit dan sempat melihat keadaan korban dan posisi korban sudah meninggal dunia dengan perut sobek dan usus terburai keluar;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke Persidangan,-

Tanggapan Terdakwa: membenarkan atas keterangan saksi.

1. IMAM ZAELANI Bin RIDWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Benar terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr.WAWAN STIAWAN ALs.RIFQI ALs.GEPENG (korban) terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa benar awalnya Saksi sedang nongkrong / duduk-duduk sambil minum minuman keras bersama teman-temannya yaitu Terdakwa, Sdr.MARWADI, Sdr.SUGENG WIJAYA, Sdr.ANDRE PRAPRISTA, Sdr.ALFIN RAMDANI, dan juga korban Sdr.WAWAN STIAWAN, maka pada saat itu korban Sdr.WAWAN STIAWAN sedikit bertengkar / cek cok mulut dengan Sdr.IMAM ZAELANI dikarenakan permasalahan seorang perempuan, dan selanjutnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI akan tetapi Sdr.IMAM ZAELANI berhasil mengelak. Melihat kejadian tersebut terdakwa menghampiri korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha meleraai sambil meminta maaf, akan tetapi korban Sdr.WAWAN STIAWAN terus mendesak dan berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI, dan pada saat itulah terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap korban Sdr.WAWAN STIAWAN, dan kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan di pinggang dibalik bajunya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian tubuh yang vital / mematikan dari korban Sdr.WAWAN STIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut korban Sdr.WAWAN STIAWAN;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi pergi ke Tegal sampai dengan akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan ke Persidangan,-

Tanggapan Terdakwa : membenarkan atas keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal karena saksi korban merupakan teman terdakwa;
- Benar terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr.WAWAN STIAWAN Als.RIFQI ALs.GEPENG (korban) terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Taman Kolong Tol Rt.002/013 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang nongkrong / duduk-duduk sambil minum-minuman keras bersama teman-temannya yaitu Sdr.MARWADI, Sdr.SUGENG WIJAYA, Sdr.IMAM ZAELANI, Sdr.ANDRE PRAPRISTA, Sdr.ALFIN RAMDANI, dan juga korban Sdr.WAWAN STIAWAN, maka pada saat itu korban Sdr.WAWAN STIAWAN sedikit bertengkar / cek cok mulut dengan Sdr.IMAM ZAELANI dikarenakan permasalahan seorang perempuan, dan selanjutnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI akan tetapi Sdr.IMAM ZAELANI berhasil mengelak. Melihat kejadian tersebut terdakwa menghampiri korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha meleraikan sambil meminta maaf, akan tetapi korban Sdr.WAWAN STIAWAN terus mendesak dan berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI, dan pada saat itulah terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap korban Sdr.WAWAN STIAWAN, dan kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan di pinggang dibalik bajunya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian tubuh yang vital / mematikan dari korban Sdr.WAWAN STIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut korban Sdr.WAWAN STIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui korban Sdr.WAWAN STIAWAN akhirnya meninggal dunia akibat tusukan pisau dari Terdakwa karena diberitahu oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. ?Unsur Barang Siapa?

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yaitu terdakwa terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 1. ?Unsur sengaja merampas nyawa orang lain?

Berdasarkan fakta yang terungkap :

- Pengertian secara yuridis "dengan sengaja", menurut memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

- Teori kehendak (wills theori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau "waarschijlytheids-theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanya dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

- Sesuai HR 23 Juli 1937 bahwa Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya. Dari keadaan-keadaan bahwa meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya.

- Fakta dipersidangan menurut keterangan saksi NIA FATMALA, ARIS GUNARDI, TAUFIK AMIN dan IMAM ZAELANI Bin RIDWAN serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 01.00, terdakwa JONI ASKUR sedang nongkrong / duduk-duduk sambil minum-minuman keras bersama teman-temannya yaitu Sdr.MARWADI, Sdr.SUGENG WIJAYA, Sdr.IMAM ZAELANI, Sdr.ANDRE PRAPRISTA, Sdr.ALFIN RAMDANI, dan juga korban Sdr.WAWAN STIAWAN, maka pada saat itu korban Sdr.WAWAN STIAWAN sedikit bertengkar / cek cok mulut dengan Sdr.IMAM ZAELANI dikarenakan permasalahan seorang perempuan, dan selanjutnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI akan tetapi Sdr.IMAM ZAELANI berhasil mengelak. Melihat kejadian tersebut terdakwa JONI ASKUR menghampiri korban Sdr.WAWAN STIAWAN berusaha meleraikan sambil meminta maaf, akan tetapi korban Sdr.WAWAN STIAWAN terus mendesak dan berusaha menendang Sdr.IMAM ZAELANI, dan pada saat itulah terdakwa JONI ASKUR merasa kesal dan emosi terhadap korban Sdr.WAWAN STIAWAN, dan kemudian terdakwa JONI ASKUR langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan di pinggang dibalik bajunya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian tubuh yang vital / mematikan dari korban Sdr.WAWAN STIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut korban Sdr.WAWAN STIAWAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban Sdr.WAWAN STIAWAN Als.R!FQI ALs.GEPENG meninggal / mati akibat kekerasan tajam pada perut yang memotong batang nadi perut daerah panggul sehingga menyebabkan pendarahan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 262/VER/585.07.15/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Yudy, SpF. Dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta yaitu Hasil Pemeriksaan luka-luka pada perut sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dengan sudut luka bagian kiri lancip dan sudut luka bagian kanan tumpul, dasar rongga perut dan tampak usus yang terburai keluar, dengan ukuran luka lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki bergolongan darah (B) ini ditemukan luka terbuka pada perut, terpotongnya tirai penggantung usus halus dan besar, cabang kanan batang nadi perut daerah panggul, dan tulang belakang daerah panggul akibat kekerasan tajam;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Telah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. WAWAN STIAWAN als. RIFQI als. GEPENG meninggal/mati;

## Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 338 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JONI ASKUR Bin ABAS Rianto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau bergagang plastik warna hijau, -

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal , 28 Jan. 2016, oleh kami WINDARTO,SH. sebagai Hakim Ketua, SUGENG.,SH.MH dan ABDUL ROSYAD, SH.sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh BENEDICTUS P.L, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut LUTFI NOOR ROSIDA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG,SH.MH

WINDARTO,SH.

ABDUL ROSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

. BENEDICTUS P.L, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)